

BUPATI PAMEKASAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 504.10/0003/432.316/2024

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- 3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- 4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **8 Oktober 2024** nomor **421.9/3419/432.301/2024** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada:

1. Nama Lembaga : SMP AL-MUJTAMA'

2. Alamat Lembaga : Jl. Raya Pegantenan KM 09, Plakpak Pegantenan Pamekasan

3. N P S N 20537398 4. Program Pendidikan : Formal

5. Jenjang Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

6. Nama Yayasan : Yayasan Al- Mujtama' Al Islami
7. Alamat Yayasan : Jl. Raya Pegantenan KM 09. Plakpal

7. Alamat Yayasan : Jl. Raya Pegantenan KM 09, Plakpak Pegantenan Pamekasan 8. Jangka Waktu Izin : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan

3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan

Pada Tanggal: 5 November 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005